



PUTUSAN

Nomor 53 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **FRANSISCUS HARIANTO Bin**
MATIUS SUTRISNO ;

Tempat lahir : Blora ;

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/28 Mei 1987 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Baru, RT 05, Kelurahan
Karangboyo, Kecamatan Cepu,
Kabupaten Blora;
Desa Jalan, Kecamatan Padangan,
Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa
Timur ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta/Sopir Panggilan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blora
karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 53 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Lebih Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tanggal 19 Juli 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISCUS HARIANTO Bin MATIUS SUTRISNO, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menghukum Terdakwa FRANSISCUS HARIANTO Bin MATIUS SUTRISNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan saat penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa FRANSISCUS HARIANTO Bin MATIUS SUTRISNO dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah bungkus Rokok LA warna putih sebagai tempat penyimpanan Sabu;

Agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna kombinasi hitam silver dengan Nomor Simcard: 082248418219;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario AT/NC110 CW, warna putih Nopol: K-2894-JN Tahun 2008 Noka: MH1JF12128K361223, Nosin: JF12E1365705 beserta STNK atas nama: Mustamar alamat Kelurahan Tambakromo RT 01 RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;

Agar dirampas untuk Negara ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 53 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa FRANSISCUS HARIANTO Bin MATIUS SUTRISNO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 115/Pid.SUS/2017/PN Bla, tanggal 2 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISCUS HARIANTO Bin MATIUS SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah bungkus Rokok LA warna putih sebagai tempat menyimpan paket Narkotika jenis Sabu (*Metamfetamina*);

Keduanya dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna kombinasi hitam silver dengan Nomor Simcard: 082248418219;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario AT/NC110 CW, warna putih Nopol: K-2894-JN, Tahun 2008 Noka: MH1JF12128K361223, Nosin: JF12E1365705 beserta STNK atas nama: Mustamar, alamat Kelurahan Tambakromo RT 01 RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;

Dirampas untuk Negara;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 53 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 269/Pid.Sus/2017/PTSMG, tanggal 5 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN.Bla tanggal 2 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai penentuan barang bukti, sehingga menjadi :

Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah bungkus Rokok LA warna putih sebagai tempat menyimpan paket Narkotika jenis Sabu (*Metamfetamina*);

Keduanya dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna kombinasi hitam silver dengan Nomor Simcard: 082248418219, dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario AT/NC110 CW, warna putih Nopol: K-2894-JN, Tahun 2008 Noka:MH1JF12128K361223, Nosin: JF12E1365705 beserta STNK atas nama: Mustamar, alamat Kelurahan Tambakromo RT 01 RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dikembalikan kepada yang berhak ;

3. Menguatkan yang selebihnya ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN.Bla *juncto* Nomor 269/Pid./2017/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blora, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora mengajukan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 53 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN.Bla *juncto* Nomor 269/Pid./2017/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blora, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 20 November 2017 ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 04 November 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 9 November 2017 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora pada tanggal 23 Oktober 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 20 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 9 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 53 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa seharusnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
- Bahwa terungkap fakta hukum di persidangan, pada tanggal 12 April 2017 bertempat di Jalan Raya Jepon – Bogorejo depan Puskesmas Jepon Kabupaten Blora, Terdakwa ditangkap sedang membawa satu paket Shabu seberat 0,571 gram. Terdakwa membeli Shabu tersebut secara patungan dengan Manos, yaitu Manos memberi uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya dengan uang Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Manos membeli Shabu tersebut adalah untuk digunakan secara sendiri-sendiri.
- Bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) atas kepemilikan Shabu yang baru dibeli secara patungan oleh Terdakwa bersama dengan Manos ?
- Bahwa berdasarkan fakta hukum Polisi menangkap Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai Shabu tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memperlakukan dan menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) sebab maksud Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika bukan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap Narkotika, melainkan untuk digunakan secara melawan hukum.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 53 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari segi *mens rea*, maksud Terdakwa memiliki, menguasai Shabu tersebut sangat jelas, yaitu bukan untuk dijual, diedarkan atau diperdagangkan, tetapi semata-mata tujuannya untuk dipakai sendiri atau bersama-sama Manos.
- Bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo, adalah Terdakwa dan Manos menggunakan Narkotika beberapa saat sebelum Polisi datang melakukan penangkapan dan pengeledahan.
- Bahwa untuk membuktikan Terdakwa telah menggunakan Shabu sebelum ditangkap, yaitu dapat dibuktikan melalui pemeriksaan urine, akan tetapi pihak Kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajukan pemeriksaan urine Terdakwa kepada pihak yang berwenang. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili di persidangan.
- Bahwa sikap pihak Kepolisian tersebut yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tentu merugikan kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materiil dari perkara yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak obyektif, jujur, dan profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah menggunakan Shabu sebelum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa maka dapat diyakini hasilnya positif mengandung zat *metamphetamine*.
- Bahwa meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan Shabu (tetapi baru selesai menggunakannya) tidak berarti Terdakwa bukan penyalah guna.
- Bahwa apakah Terdakwa yang menurut fakta hukumnya terbukti menyalahgunakan Narkotika hanya karena pada waktu ditangkap

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 53 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang memiliki, menguasai, menyimpan, lalu harus diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?

- Bahwa bukankah seorang penyalah guna sebelum menggunakan Narkotika terlebih dahulu membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika, setelah tahapan itu dilalui barulah Narkotika tersebut digunakan. Apabila penyalah guna ditangkap pada rangkaian perbuatan sebagaimana dimaksud maka terhadapnya tidak dapat diterapkan ketentuan tentang peredaran gelap Narkotika Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1).
- Bahwa seorang penyalah guna tidak mungkin dapat menggunakan Narkotika tanpa lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan Narkotika.
- Bahwa terhadap setiap fakta hukum sebagaimana dimaksud di atas, wajib hukumnya terlebih dahulu mempertimbangkan mens rea pelaku untuk mengetahui apakah maksud dan tujuannya membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika untuk digunakan atau untuk tujuan peredaran gelap Narkotika.
- Bahwa selain mempertimbangkan mens rea Terdakwa, pengadilan wajib pula mempertimbangkan latar belakang atau keseharian Terdakwa yang sering kali menggunakan Shabu untuk kepentingan Terdakwa sebagai sopir, yaitu sebagai doping dalam melakukan perjalanan jauh.
- Bahwa disamping itu Hakim atau Penuntut Umum wajib mempertimbangkan jumlah Narkotika yang ditemukan saat penggeledahan, seperti dalam perkara a quo Narkotika yang ditemukan Polisi jumlahnya sedikit, yaitu 0,571 gram.
- Bahwa Terdakwa membeli sebagai perantara memiliki, menguasai Narkotika dalam jumlah sedikit, yaitu 0,571 menunjukkan Terdakwa penyalah guna Narkotika. Hal tersebut masih sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kepemilikan Narkotika bagi Penyalah Guna Narkotika yang sedang menjalani Rehabilitasi Medis.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 53 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal penting lainnya yang wajib dipertimbangkan pengadilan adalah latar belakang Terdakwa, sesuai fakta hukum di persidangan selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai, membeli, menyimpan Narkotika melebihi ketentuan SEMA tersebut. Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau sindikat peredaran gelap Narkotika.
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, sehingga *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan hukum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, maka alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan beralasan untuk ditolak.

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 269/Pid.Sus/2017/PTSMG, tanggal 5 Oktober 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 115/Pid.SUS/2017/PN Bla, tanggal 2 Agustus 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora** tersebut ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 53 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa FRANSISCUS HARIANTO Bin MATIUS SUTRISNO** tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 269/Pid.Sus/2017/PTSMG, tanggal 5 Oktober 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 115/Pid.SUS/2017/PN Bla, tanggal 2 Agustus 2017 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISCUS HARIANTO Bin MATIUS SUTRISNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa **FRANSISCUS HARIANTO Bin MATIUS SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan barang bukti :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening ;
 - 1 (satu) buah bungkus Rokok LA warna putih sebagai tempat menyimpan paket Narkotika jenis Shabu (Metamfetamina) ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna kombinasi hitam silver dengan Nomor Simcard : 082248418219 ;
- Dirampas untuk Negara ;**
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario AT/NC110CW, warna putih Nopol : K-2894-JN, tahun 2018 Noka:MH1JF12128K361223, Nosin : JF12E1365705 beserta STNK atas nama: Mustamar alamat

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 53 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tambakromo RT.01 RW.01, Kecamatan Cepu,
Kabupaten Blora ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **27 Maret 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr.H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 53 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)